



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN ATAU
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA – SAMA DIMUKA UMUM
(Studi Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020 PN Son)**

SKRIPSI

**“Diajukan untuk memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum”**

Oleh :

AMOS HARITA

NPM : 2016000192

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA DIMUKA
UMUM STUDI PUTUSAN NOMOR : 278/PID.B/2020

NAMA : AMOS HARITA
N.P.M : 2016000192
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 17 September 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Rahmayanti, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMOS HARITA

NPM : 2016000192

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama
Dimuka Umum Studi Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Septembar 2024



AMOS HARITA

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA – SAMA DIMUKA UMUM.**

OLEH :
AMOS HARITA

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian kehidupan bersama, dan setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Ketentuan Umum Dalam Mengatur Tindak Pidana Kekerasan, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan, dan Bagaimana Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Umum Dalam Mengatur Tindak Pidana Kekerasan, Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan, dan Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Manfaat Penelitian yaitu manfaat akademis, manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian terdiri atas : jenis penelitian, sifat penelitian, metode pendekatan, sumber data (bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder), teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, ancaman sanksi pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP tidak memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama – sama dimuka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kasih dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Dimuka Umum”**

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penulis yang hanya seorang manusia biasa sedang menimba ilmu dan tak luput dari setiap kesalahan kemudian penulis juga cukup menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang amat jauh dari kesempurnaan baik penulisan, kata-kata atau tata bahasa mulai dari awal sampai akhir dari pada skripsi ini, sebab kesempurnaan itu adalah hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, penulis pun mengharapkan perbaikan yang hakiki demi kesempurnaan kedepannya melalui saran dan kritik yang di anggap perlu.

Selama proses atau tahapan penyusunan dan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa materi, material, imateril atau dukungan moril dan sumbangsih. Maka dari itu, penulis sangat menghormati, menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M.** Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Muhamad Azhali Siregar, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dosen Pembimbing **Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing I

5. Ibu Dosen Pembimbing **Dr. Rahmayanti, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Dosen Pembimbing Akademik **Syahrannuddin., S.H., M.H.**
7. Seluruh teman – teman yang sudah memberikan buah pikiran kepada penulis dan seluruh civitas akademik Universitas pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, Agustus 2024

Peneliti,

Amos Harita
NPM 2016000192

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumus Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	8
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
B. Konsepsi Tentang Korban.....	8
C. Jenis – Jenis Korban dan Perlindungan Korban.....	9
D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	11
E. Pengertian Tindak Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana, dan Jenis – jensi Tindak Pidana.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	19
F. Peradilan Pidana.....	21
G. Metode Penelitia.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Metode Pendekatan.....	23
4. Sumber Data.....	23
a. Bahan Hukum Primer.....	24

	b. Bahan Hukum Sekunder.....	24
	5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
	6. Metode Analisa Data.....	25
	H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	27
	TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	
	A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban	27
	Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang	
	Dilakukan Secara Bersama – Sama Dimuka Umum	
	Menurut Peraturan Perundang – Undangan Nomor 31	
	Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas	
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang	
	Perlindungan Saksi dan Korban.....	
	B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban	31
	Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang	
	Dilakukan Secara Bersama – Sama Dimuka Umum	
	Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	
	C. Jika Dilihat Dari Aspek Hak Asasi Manusia Pasal 170	42
	Kitab Undang _ Undang Hukum Pidana (KUHP).....	
BAB III	BENTUK SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU	50
	TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	
	A. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang – Undang Hukum	50
	Pidana.....	
	B. Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	51
	C. Hubungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM).....	56
BAB IV	ANALISIS PENULIS.....	59
	A. Analisis Perbuatan Pelaku Terhadap Pemenuhan Unsur –	59
	Unsur Pasal 170 Ayat 2 Ke- 3 KUHP.....	
	B. Pertimbangan Hakim Negeri Sorong Dalam Putusan	63
	Nomor :278/Pid.B/2020/PN SON.....	
	C. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap	65

	Korban Kekerasan.....	
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian kehidupan bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat tidak teratur dan terjadi kekacauan.¹

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses

¹ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan telah terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil kepada aparat penegak hukum (POLRI). Dengan korban telah melaporkan hal tersebut diatas, maka korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan foto copy arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keberadaan suatu peradilan yang adil (fair trial) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan khususnya peradilan pidana, akan tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan. Salah satu alat bukti yang menentukan ialah keterangan saksi dan korban.

Dalam proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat mengungkap peristiwa pidana tersebut namun selama ini pembuat undang-undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana

menemukan cara atau metode penjatuhan sanksi yang lebih tegas dan adil agar pelaku kejahatan merasa jera atau mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Fokus perhatian pada korban kejahatan sering menjadi terabaikan karena selama ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan nampaknya kurang mendapat perhatian dan kurang mendapat perlindungan hukum. Sebagai seorang korban kejahatan, ia mempunyai hak seperti manusia lainnya, sebagaimana dijamin dalam konvensi - konvensi hak asasi manusia dan secara legal dilindungi oleh perjanjian tersebut.

Perlindungan terhadap korban kejahatan di dalam KUHAP lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi. Penggabungan perkara perdata dan pidana diatur dalam KUHAP namun jarang terjadi dimana korban lebih memilih melakukan tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Perlindungan terhadap korban diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, Undang - undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dan kompensasi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi yang diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pelaku kejahatan sejak awal telah dilingkupi oleh berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik dijauhi dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya, diberi hak untuk mengajukan ganti kerugian, dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang.

Perlindungan dan bantuan bagi korban tindak pidana adalah hal mendesak dan penting untuk segera diimplementasikan. Minimnya pemberian perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana, justru memberi sumbangsih besar bagi merosotnya kualitas penegakan hukum dalam suatu

negara. Dalam proses persidangan terhadap suatu perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat terungkapnya suatu peristiwa pidana.

Bahwa bentuk sanksi pidana terhadap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama – sama dimuka umum terhadap korban yang telah meninggal akibat kekerasan tersebut, telah diatur dalam pasal 170 ayat 2 Ke-3e KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Namun ancaman pidana yang termuatkan dalam pasal 170 ayat 1 Ke-3e KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP tidak memberikan efek jera kepada setiap para pelaku kejahatan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.

B. Rumus Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka akan diuraikan rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana ketentuan umum dalam mengatur tindak pidana kekerasan.?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan.?
- c. Bagaimana Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Untuk Mengetahui bagaimana ketentuan umum dalam mengatur tindak pidana kekerasan.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum atau penganiayaan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum atau penganiayaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama di Muka Umum Atau Penganiayaan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP adalah asli karya dari penulis dan tidak merupakan suatu plagiasi atau duplikasi dari karya dari pihak-pihak lain. Hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan karya yang lain adalah lebih terkhusus pada “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan atau Penganiayaan”.

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan umum dalam mengatur tindak pidana kekerasan, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami tindak pidana kekerasan, dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. Setelah melakukan

penelusuran terhadap karya penulis lain, maka hasil karya yang berhubungan dengan penulisan ini adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh JHOVINDO SITORUS NPM : 14.840.0084 Fakultas Hukum Medan Area Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi” (Studi Putusan No. 20/Pid.B/2017/PN.Mdn). Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian, dan interaksi hubungan korban dengan pelaku ?.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian berdasarkan nomor putusan : 20/Pid.B/2017/Pn Mdn, berdasarkan asas atau teori keadilan tidaklah adil karena tidak adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun terhadap pelaku.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dhatma Satria Bakara NPM : 140511699 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Perlindungan Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan”. Penelitian membahas tentang :

- a. Bagaimana Implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta ?
- b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta ?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

- a. Implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta;

- b. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh kepolisian berupa pos pengaduan, penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, menahan pelaku, dan memberikan informasi terkait perkara.
 - c. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiyaan di Yogyakarta yang dialami oleh kepolisian Daerah DIY, PBKH dan P2TPAKK RDU adalah aparat tidak memiliki kewenangan yang luas, korban tidak bersifat koperatif dalam memberikan keterangan karena mengalami trauma yang berat, kurangnya percaya terhadap aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban serta anggaran pembiayaan yang terbatas dapat menghambat untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiyaan.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani Fitri Anisa NIM 1700874201110 Fakultas Hukum Universitas Batang hari Jambi Taun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Pencabulan”.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum ditengah masyarakat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kesimpulan yang di peroleh yaitu perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur terdapat beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

F. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata “perlindungan” secara hukum dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (8) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi : “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang – undang ini.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris, yaitu *legal protection theory*.² Menurut Zaeni Asyhadie, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan, pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak – hak hukum seseorang sehingga seseorang mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Konsepsi Tentang Korban

Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Arif Gosita dalam jurnal Sri Hartini menyatakan bahwa pengertian korban adalah mereka (individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah) yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat

² Salim HS dan Septiani Nurbana, Penerapan Teori pada penelitian tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 259

³ Zaeni Asyhadies, Pengantar ilmu hokum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴

C. Jenis – Jenis Korban dan Perlindungan Korban

Konsepsi korban tindak pidana termasuk juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, yaitu: Korban tindak pidana (*victim of crime*) meliputi:

- 1) Korban Langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana.
- 2) Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.
- 3) Victims of abuse of power yaitu korban adalah yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang- undang pidana nasional tetapi norma- norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

Pasal 1 Angka 6 Undang – undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan

⁴ Sri Hartini, Korban Penyalahgunaan kekuasaan Rezim Orde Baru, Jurnal Civics,

undang-undang ini. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

Secara umum dalam teori dikendalikan dua model perlindungan terhadap korban yaitu :

- 1) Model Hak Prosedur (*The procedural rights model*) atau di Perancis disebut "*partice civile model*" (*civil action system*), menekankan dimungkinkan beberapa aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya.
- 2) Model Pelayanan (*the services model*) dimana model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut

dan tertekan akibat kejahatan.

D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Kekuasaan yang di organisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan. Oleh karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme, aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (demoocratititutional rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (*constitutional democracy*).

Pemikiran hukum berorientasi pada prosedur. Tugas utama hukum tidak memberi isi, tapi membuat premis struktural untuk terjadinya proses selfregulation. Hukum hanya menetapkan keputusan (*decide about decision*), mengatur regulasi (*regulate regulation*) dan menetapkan premis struktural untuk keputusan di masa yang akan datang dalam hal organisasi, prosedur dan kompensasi.

Pandangan di atas, menunjukan bahwa setelah substansi hukum maka ada penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Aparatur penegak hukum dalam arti sempit adalah pihak yang terlibat dalam tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir permasyarakatan. Setiap aparat dan

aparatur terkait mencakup pula pihak - pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelapor atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur material hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Hikmahanto Juwana, mengemukakan bahwa bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.

Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang “takut” pada hukum (aparat penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat sebagai yang „taat“ pada hukum. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penegakan hukum cukup banyak dan bervariasi. Akan tetapi, keseluruhan faktor tersebut faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu sangat dominan untuk menentukan apakah penegakan hukum (pelayan penegakan hukum) itu berhasil atau tidak.

E. Pengertian Tindak Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana Dan Jenis – Jenis Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Di Indonesia hingga saat ini, para ahli pidana/sarjana hukum belum memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan mengenai *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat/boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *staftbaarfeit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda

⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, and Hadianito Alwan, Pengantar Teori Kriminologi @ Teori Dalam Hukum Pidana, Cattleeya darmaya Fortuna, 2021, hal 67

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu. Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana). Istilah “*strafbaarfeit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Strafbaarfeit diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Moeljatno, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain.

Istilah *strafbaarfeit* memiliki pokok, yaitu *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku; pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid dalam bukunya menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aanschuld te wijten*). Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu:⁶

- a) Suatu perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-

⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, 2011, hal 30.

undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (poging) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus

kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan “tiada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) kesengajaan dengan keinsafan akan keungkinan (*dolus evantualis*) kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni : 1) tak berhati-hati 2) dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia : Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) keadaan setelah perbuatan dilakukan

- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:
 - a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan- perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
 - b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
 - c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*). Prinsip *actus reus*, terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, di mana dalam kedua frasa tersebut, sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission*

saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.

2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*). Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu :
 - a. Menurut hoge raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
 - b. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
 - c. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Selain itu juga tindak pidana

dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:⁷

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidan
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan

⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, Et Al, “Juridical Study Of The Criminal Acts Of Defense In View From The Ite Low Number 19 Of 2016.” *Internasional Journal Of Educational Review, Low And Sosial Scences (Ijerlas)* 3.3 (2023): 1100 – 1106.

(*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

F. Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan demi mencapai tujuan peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan suatu sistem karena dalam peradilan

pidana terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya dan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam peradilan pidana terdapat beberapa komponen namun sasaran semua lembaga adalah menanggulangi kejahatan dan mencegah kejahatan.

Administrasi peradilan pidana yang dilaksanakan oleh para penegak hukum berlangsung berdasarkan kaidah - kaidah hukum acara pidana. Salah satu landasan dalam penyelenggaraan peradilan pidana adalah Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur cara - cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara - perkara yang terjadi. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah norma yang diberlakukan negara dalam hal ini kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan hukum pidana. Jadi fungsi hukum acara pidana untuk memberikan penetapan hukum terhadap seseorang tentang dipersalahkan atau tidak dan tentang penjatuhan pidana tertentu kepadanya.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Barda Nawawi Arief mengemukakan pula pandangannya bahwa tujuan pembedaan haruslah bersifat integratif, yaitu:

- a). Perlindungan masyarakat;
- b). Memelihara solidaritas masyarakat;
- c). Pencegahan (umum dan khusus);
- d). Pengimbalan/pengimbangan.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara

mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah – langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan – batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law research) yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai bahan utama. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Metode Pendekatan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan per Undang - undangan (statue approach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan

kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP), Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1). Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2). Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3). Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4). Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5). Artikel atau tulisan para ahli;
- 6). Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Tehnik pengumpulan data melalui studi

kepastakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum.

6. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan, terdiri dari Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Dimuka Umum Menurut Peraturan Perundang – Undangan, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Dimuka Umum Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Jika Dilihat dari Aspek Hak Asasi Manusia Pasal 170 KUHP.

BAB III Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan, terdiri dari Sanksi Pidana Menurut KUHP, Sanksi Pidana

Berdasarkan Putusan Pengadilan.

BAB IV Analisis Penulis terdiri dari Analisis Perbuatan Pelaku Terhadap Pemenuhan Unsur – Unsur Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Dalam Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/Pn Son.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN.

A. Pengaturan perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Dimuka Umum Menurut Peraturan Perundang – Undangan.

Secara normatif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan mati, dipayungi dengan beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka (3) menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁹
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan: Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk

⁸ UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

⁹ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

korban adalah juga ahli warisnya.¹⁰

Pasal 1 butir 6 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnnya sesuai ketentuan Undang – Undang.¹¹

Perlindungan hukum bagi setiap individu masyarakat Indonesia sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban dan bahkan juga sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada setiap masyarakat, dan diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Berikut tata cara memperoleh perlindungan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
3. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat :
 - a. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga

¹⁰ UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

¹¹ *Loc.Cit*

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

- d. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

- 4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan berikut.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

- a. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian material, sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan perumusan emosional korban, sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.¹²

- b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti

¹² Pasal 99 ayat 1 dan 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak – hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.¹³

Dari uraian diatas, setiap korban mempunyai hak – hak yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang – undangan lainnya. Pemenuhan hak harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak – hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban – kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak – hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang – undangan, salah satunya Undang - undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang – undang tersebut menyebutkan beberapa hak – hak korban, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam memproses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

¹³ *Loc.Cit.*

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁴

B. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Dimuka Umum Menurut KUHP.

Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan pada umumnya telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termuatkan di dalam pasal 170 KUHP, dan pasal 351 KUHP dan pasal 55 KUHP.

Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana diatur tentang Kejahatan Ketertiban Umum yang berbunyi, sebagai berikut :

1. Barang siapa dimuka umum, bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun enam bulan;
2. Yang bersalah dipidana :
 - Ke-1. Dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka.
 - Ke-2 Dengan pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun kalau

¹⁴ *Loc.Cit.*

kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka berat.

Ke-3. Dengan pidana penjara selama – lamanya dua belas tahun kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Didalam pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ini disebut “Kekerasan”, mengenai arti dan makna kata kekerasan tersebut banyak perbedaan pendapat menurut para ahli hukum dalam memahaminya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.

Terjemahan – terjemahan pasal 170 KUHP menunjukkan adanya beberapa perbedaan dalam pilihan kata – kata, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Unsur – unsur tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang – terangan / secara terbuka atau di Muka umum; dan
3. Dengan tenaga bersama /secara bersama – sama;
4. Menggunakan / melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang / manusia atau barang.

Berikut ini penjelasan unsur – unsur pasal 170 KUHP tersebut akan dibahas secara satu persatu, antara lain :

1. Barang Siapa.

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan mengandung kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama – tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*naturalijk person*).

Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.¹⁵

2. Dengan terang – terangan / secara terbuka atau dimuka umum

Unsur dengan terang – terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Hal ini dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berikut :

1. Menurut S.R. Sianturi

Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat di saksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang ditetapkan.¹⁶

Sebagaimana bukan ditempat umum tetapi yang penting dapat dilihat dari suatu tempat umum. Jadi, sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah, yang jelas bukan tempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan terang – terangan/secara terbuka.

2. Menurut J.M. Van Bemmelen

Terang – terangan adalah lawan dari kata sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan ditempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya.¹⁷

J.M. Van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan ditempat sunyi, walaupun itu juga jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton disitu, maka pasal 170 KUHP tidak

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 325.

¹⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125.

berlaku / tidak dapat diterapkan.

3. Menurut R. Soesilo, “kekerasan itu harus dilakukan `di muka umum` karena kejahatan ini memang dimasukan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. `Di muka umum` artinya ditempat publik dapat melihatnya”.¹⁸
4. Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan “kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum”¹⁹

Kutipan – kutipan sebelumnya menunjukan bahwa unsur dengan terang – terangan / secara terbuka berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, dimana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir disitu, maka pasal 170 KUHP tidak dapat diterapkan

3. Dengan tenaga bersama /secara bersama – sama;

Menurut J.M. van Bemmelen, “kita sudah berurusan dengan `tenaga bersama` apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”.²⁰ Demikian juga menurut Noyon, “subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih”.²¹ Jadi baik J.M. Van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.

S.R. Sianturi, dengan menunjuk beberapa sarjana lain, memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dengan mengemukakan bahwa beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja, alasannya antara lain, ialah istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam

¹⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 147.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 83.

²⁰ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 125.

²¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 324.

terminologi hukum pidana..?. Sementara sarjana lainnya antara lain Noyon berpendapat bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.²²

Jadi, ada juga pendapat bahwa dua orang saja. Karena kata – kata “dengan tenaga bersama – sama” lebih mengindikasikan adanya suatu gerombolan manusia, dengan kata lain perlu adanya jumlah yang relatif banyak. Tetapi S.R. Sianturi mengakui bahwa menurut yurisprudensi sudah cukup jika ada dua orang saja, dengan mengemukakan bahwa didalam praktek peradilan di indonesia ternyata delik ini telah diterapkan.

4. Menggunakan/melakukan kekerasan

Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata – kata, “kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.²³ Juga menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain – lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan”.²⁴

5. Terhadap orang/manusia atau barang

Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang atau barang”.²⁵ Jadi, sekalipun tindak pidana ini telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah misalnya bila orang – oarng melemparkan batu pada oarng lain atau rumah, atau membuang – buang barang – barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 324.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 165.

²⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 147.

²⁵ J.M. van Bemmelen, *Loc.cit.*

menyakiti orang atau merusak barang itu.²⁶

Untuk lebih memperjelas pengertian pasal 170 KUHP perlu dilihat perbedaannya dengan ketentuan lain yang memiliki kemiripan tertentu dengan pasal 170 KUHP yaitu pasal 358 KUHP.

Pasal 358 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemahan BPHN, menentukan bahwa :

Mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka – luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.²⁷

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 358 KUHP ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka.

Kata “mereka” di sini menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah lebih daripada 1 (satu) orang.

2. Yang sengaja.

Dengan menyebut unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

3. Yang sengaja.

Dengan menyebut unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3) sengaja dengan kesadaran

²⁶ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 146.

²⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 140.

tentang kemungkinan.

4. Turut serta.

“Turut serta” serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan keterangan, yakni :

Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang dimaksud pada pasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu. Apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya : merampas perhiasan/barang fihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tsb menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu.²⁸

Jadi, sebagaimana dikatakan S.R. Sianturi, kata “turut serta” dalam Pasal 358 KUHP ini tidak sama dengan turut serta dalam rumusan Pasal 55 dan seterusnya KUHP, melainkan memiliki arti yang lebih luas dari pada turut serta dalam Pasal 55 dan seterusnya KUHP.

5. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

Mengenai kata “penyerangan” dan “perkelahian” diberikan penjelasan oleh Sianturi :

Perbedaan antara penyerangan (*aanval*) dan perkelahian (*vechterij*) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (*dolus*) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada fihak yang menyerang yang kemudian biasanya fihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga

²⁸ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 515.

terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai fihak yang mempertahankan diri menjadi fihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di fihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah fihak dipandang ada kehendak itu.²⁹

Jadi, pengertian penyerangan berartikehendak berada pada pihak tertentu yang melakukan penyerangan, sedangkan dalam perkelahian, kehendak berada pada kedua belah pihak.

6. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

S.R. Sianturi menulis bahwa, “Untuk dapat memidana peserta (pelaku) dari kejahatan ini, dipersyaratkan bahwa penyerangan/perkelahian itu harus mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang turut bergabung dalam perkelahian tersebut”.³⁰

Jadi, orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat didakwakan Pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat dari penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Perbedaan antara pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP yaitu :

1. Pidana terhadap pelaku pasal 170 KUHP adalah karena perbuatan mereka itu telah mengganggu ketertiban umum.

Menurut J.M. Van Bemmelen, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid., hlm. 514.

juga ditunjukkan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu).³¹ Pasal 358 KUHP, yang terletak dalam Bab tentang penganiayaan, bertujuan melindungi diri para individu sehingga pasal 358 baru dapat diterapkan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati.

2. Orang – orang yang terlibat dalam rombongan berkenaan dengan pasal 170 KUHP, hanya bertanggungjawab terhadap apa yang ia sendiri lakukan.

Sedangkan dalam pasal 358 KUHP, jika ada orang yang luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika ada orang yang mati, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Tidak menjadi soal walaupun luka berat atau matinya orang itu bukan akibat dari perbuatannya, melainkan perbuatan orang lain yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.

Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Bab XX diatur tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

“Penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijin*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat dalam arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batinah.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi

³¹ Ibid., 124

perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHPidana, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatkan bahwa Undang – Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam bukunya tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”³² :

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya.
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain – lain.
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, berbunyi³³ :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun

³² R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal, Politelia, Jakarta, 1973, hlm 211.

³³ R. Soenarto, Op.Cit, 2016

- c. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan secara turut serta (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang – orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing – masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang – orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing – masing mereka berbeda dengan yang satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan – perbedaan yang ada pada masing – masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Serta dalam pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur juga tentang kejahatan sebagai yang turut serta, berbunyi³⁴ :

- (1). Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;

Ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

- (2). Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggung-jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu

³⁴ *Loc. Cit.*

C. Jika Dilihat Dari Aspek Hak Asasi Manusia Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan menentukan bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”, juga pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sesudah perubahan ditentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.³⁵

Ketentuan dalam Undang – Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar bagi pandangan bahwa anggota masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui gerakan unjuk rasa (demonstrasi). Ini merupakan salah satu hak asasi manusia (human rights) yang penting bagi setiap orang termasuk juga anggota masyarakat di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai sejarah yang panjang, tetapi tinjauan historis perjuangan Hak Asasi Manusia secara terpadu dimulai dari Inggris dengan dirumuskannya Hak Asasi Manusia dalam piagam Magna Charta pada tahun 1215, isu pokoknya adalah bahwa kewenangan harus mewujudkan dan sekaligus harus memberikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia.³⁶

Perumusan Hak Asasi Manusia yang terkenal di jaman modern yaitu pernyataan internasional tentang Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum (*General Assembly*) Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 berupa pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia (*Universal Declaration of Human Rights*).³⁷

Undang – Undang Dasar 1945 pertama sekali diterima pada tanggal 18 Agustus 1945, juga sudah terdapat sejumlah pernyataan yang mengakui dan

³⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, hlm.21.

³⁶ Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.133.

³⁷ Ibid., hlm.208.

memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sekalipun waktu itu belum ada *The Universal Declaration of Human Rights*. Pembentuk UUD 1945 telah memasukan sejumlah Hak Asasi Manusia karena pernyataan – pernyataan tentang Hak Asasi Manusia yang sudah terkenal lebih dahulu.

Pada alinea pertama dari Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 diberikan penegasan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Selanjutnya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia terdapat dalam pasal – pasal berikut :

1. Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Pasal 27 ayat (2) : Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang;
4. Pasal 29 ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu;
5. Pasal 31 ayat (1) : Tiap – tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran; dan
6. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara.

Di tahun 1998, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah dibuat Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 5 dari ketetapan ini menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut :

I. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.

II. Piagam Hak Asasi Manusia

Pasal 6 menyatakan bahwa isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini, Naskah Hak Asasi Manusia angka II, yaitu piagam Hak Asasi Manusia, tidak lain dari pada terjemahan terhadap pernyataan sejagat tentang Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rigghths). Di dalamnya antara lain diberikan definisi bahwa, Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.³⁸

Kemudian telah dilakukan 4 (empat) perubahan terhadap UUD 1945, yaitu perubahan yang diadakan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam beberapa perubahan ini telah banyak ditambahkan rincian Hak Asasi Manusia ke dalam UUD 1945. Jadi, penunjukan pada Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 tidak lagi bersifat terbatas melainkan telah mencakup banyak ragam Hak Asasi Manusia.

Tetapi, pelaksanaan Hak Asasi Manusia bukanya tanpa batas. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yaitu *The Universal Declaration of Human Rights*, juga telah menegaskan ada pembatasan – pembatasan yang ditentukan oleh hukum (limititaion as are determined by law), dimana dalam pasal 29 *The Universal Declaration of Human rights* ditentukan :

- (1). *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.*
- (2). *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and*

³⁸ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

- (3) *These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.*³⁹

Terjemahan terhadap pasal 29 *The Universal Declaration of Human Rights*, yakni sebagai berikut :

- (1). Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas.
- (2). Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat - syarat yang benar dari kesusilaan, tata tertib, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- (3) Hak-hak kebebasan-kebebasan ini sekalipun tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁰

The Universal Declaration of Human Rights dalam Pasal 29 ayat (2) menegaskan pengakuan terhadap adanya pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum (*limitations as are determined by law*) karena :

- 1) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak - hak dan kebebasan-kebebasan orang lain; dan
- 2) untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan, tata tertib, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di Indonesia, pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

³⁹ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, cet.6, Pradnya Pamita, Jakarta, 1979, hlm. 190.

⁴⁰ Ibid

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam bagian menimbang undang-undang ini dikemukakan bahwa:

- a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Bahwa untuk membangun Negara Demokrasi yang menyelenggarakan keadilan social dan menjamin Hak Asasi Manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai;
- d. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang - Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.⁴¹

Jadi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan peraturan pelaksanaan dari hak asasi manusia berupa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”; atau yang sekarang, sesudah perubahan UUD 1945, selain dalam Pasal 28 juga ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 juga mengatur pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghormati hak orang lain serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat demokratis.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan :

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. Pawai;
- c. Rapat umum; dan atau
- d. Mimbar bebas.

Tata cara penyampaian pendapat di muka menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 yakni sebagai berikut :

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali (Pasal 9 ayat 2) :
 - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.

Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan pengecualian “di lingkungan istana kepresidenan” adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk “instalasi militer” meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk “obyek-obyek vital nasional” meliputi radius 500 meter dari pagar luar.

- b. Pada hari besar nasional. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah:
 - 1) Tahun Baru;
 - 2) Hari Raya Nyepi;
 - 3) Hari Wafat Isa Almasih;
 - 4) Isra Mi'raj;
 - 5) Kenaikan Isa Almasih;
 - 6) Hari Raya Waisak;
 - 7) Hari Raya Idul Fitri;
 - 8) Hari Raya Idul Adha;
 - 9) Hari Maulid Nabi;

- 10) 1 Muharam;
 - 11) Hari Natal;
 - 12) 17 Agustus.
2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum (Pasal 9 ayat 3).
 3. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri (Pasal 10 ayat (1)).

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Polisi, yaitu pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan. pemimpin, atau penanggungjawab kelompok (Pasal 10 ayat 2), selambat - lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat (Pasal 10 ayat 3). Pengecualiannya, yaitu pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

4. Penanggungjawab kegiatan wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai (Pasal 12 ayat 1).
5. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab (Pasal 12 ayat 2).

Pembatasan berkenaan dengan bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum, dapat dikatakan masih dalam batas-batas untuk menghormati hak orang lain serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat demokratis. Jadi, Pasal 170 KUHP yang pada dasarnya melarang pelanggaran hak orang lain dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam bentuk penggunaan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang, sesuai dengan ketentuan pembatasan menurut hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Oleh karenanya Pasal 170 KUHP merupakan salah satu tindak pidana

yang dapat dan tetap perlu dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia, baik KUHP sekarang maupun KUHP Nasional mendatang.

BAB III

BENTUK SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Sanksi Pidana Menurut KUHP.

Kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlahnya massanya. Penjelasan terkait kekerasan dan penganiayaan telah diatur dalam pasal 170 KUHP, dan Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Penganiayaan yang dilakukan dengan cara pengeroyokan disebut sebagai perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang yang mengakibatkan orang (korban) mengalami luka ringan, luka berat bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pada zaman ini banyak sekali manusia tidak berperikemanusiaan yang dengan mudahnya melakukan kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan seseorang (korban) meninggal dunia. Membuat orang lain merasakan kesakitan dengan cara disakiti dan dianiaya baik dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan benda keras atau benda – benda tajam sehingga membuat orang itu mendapatkan luka bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Selain melanggar hak asasi manusia, tindakan ini pun dengan jelas melanggar ketentuan – ketentuan seluruh agama, karena setiap agama tidak mengajarkan kekerasan terhadap sesama manusia.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau oleh bersama – sama terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap orang yang melakukan pidana kekerasan atau penganiayaan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengancam

pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain (korban) meninggal akibat dari perbuatan kekerasan tersebut. Bahwa sanksi atau ancaman pidana maksimal terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHP diancam dengan pidana penjara selama – lamanya 12 (dua belas) tahun penjara, sementara sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (korban) jika dilihat atau didasarkan pada pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana diancam pidana maksimal dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.⁴²

B. Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 278/Pid.B/2020/PN Son Atas Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Di Muka Umum Terhadap Orang.

Pengadilan Negeri Sorong Kabupaten Maybrat Propinsi Papua Barat, telah mengadili pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan korban mati (meninggal dunia).

Amar putusan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum oleh pelaku dalam putusan perkara Nomor: 278/Pid.B/2020/PN Son oleh Hakim menggunakan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana, mengadili perkara pidana tersebut dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adam Sorry

Tempat lahir : Kampung Sorry Kab. Maybrat

Umur/Tanggal lahir : 28/17 April 1992

⁴² KUHP, Buku II (kejahatan) Bab V (Kejahatan terhadap ketertiban Umum) Pasal 170, dan Pasal 351 KUHP Bab XX.

Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan Kab. Maybrat
 Agama : Kristen Protestan
 Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa Adam Sorry dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan bentuk alternatif yaitu : Dakwaan **Kesatu**: Melanggar pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Dakwaan **Kedua**: Pasal 170 ayat 2 ke- 3 KUHPidana, dan Dakwaan **Ketiga**: Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana, dengan uraian terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ADAM SORRY** secara sendiri maupun bersama- sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang

ditaruh di jalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **Terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lain yang belum diketahui identitasnya.

- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari dalam mobil selanjutnya berjalan menuju ketempat Terdakwa ADAM SORRY dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ *kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini* “ dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab ““ *ada masalah di kamundan* “ kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “ *masalah apa* “ dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju ketempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON

FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam posisi jatuh ditanah sehingga kepalanya menengadahkan keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju ketempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan **hasil pemeriksaan** :

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot,

tepi luka teratur

6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit ,tepi luka teratur
7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur
8. Pada bagian dada tidak ditemukan kelainan
9. Pada bagian perut tidak ditemukan kelainan
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah
12. Pada bagian kemaluan tidak ditemukan kelainan
13. Pada bagian kaki tidak ditemukan kelainan
14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan

Terhadap perbuatan terdakwa ADAM SORRY beserta teman – temannya yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama – sama dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SORRY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun ;**
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.** , dan **Hatijah Averien Paduwi, S.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Febuari 2021 oleh Hakim Ketua Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., dengan didampingi Fransiscus Yohanis Babthista, S.H, dan M. Ash, Shiddiqi, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ALWIN MYCHEL RAMBI, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

C. Hubungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat erat hubungannya di negara hukum, karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, dan semua perilaku manusia di suatu negara selalu diatur berdasarkan ketentuan hukum.

HAM merupakan seperangkat HAK yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh siapapun.

Di Indonesia HAM didefinisikan dalam Piagam HAM yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya harus selaras dan sesuai dengan dasar Negara Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi HAM (DUHAM).

Sedangkan pengadilan HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).

Menurut KUHAP, pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah pihak kepolisian. Tapi dalam hal Pelanggaran HAM berat, polisi tidak diberikan kewenangan ini. Kewenangan menangani penyelidikan tapi pro-justisia untuk kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat diberikan kepada Komnas HAM.

Namun kewenangan Komnas HAM hanya sebatas melakukan penyelidikan dan memberikan rambu-rambu kepada pihak kejaksaan. Sehingga berarti kewenangan penyidikan dan penuntutan ada pada pihak kejaksaan.

Sementara dalam literasi selalu dinarasikan bahwa pelanggaran HAM berat dilakukan oleh aparat. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat yang hingga sekian lama sulit terungkap.

Kasus HAM di masa lalu (periode 1965-1966) atau sebelum lahirnya UU No. 26 Tahun 2000, diantaranya Talang Sari, Semangi Satu dan Semangi dua, Trisaksi, di Aceh Jamboe Kepok, Rumah Gedong, Simpang KKA, di Papua ada Wasior, Paniai, dan masih banyak lagi.

Indonesia adalah negara hukum yang berarti menjadikan hukum sebagai landasan pemerintahan, salah satu produk hukum adalah undang-undang, sehingga semua kehidupan masyarakat harus sejalan dengan undang-undang dan konstitusi.

Konsep negara hukum Pancasila memiliki prinsip dan ciri pokok yaitu salah satunya adanya perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. HAM harus dihormati dan dilindungi. Sehingga hal tersebut harus di sebarluaskan dan dipromosikan kepada seluruh masyarakat, karena merupakan ciri terpenting dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Implementasi HAM di Indonesia menganut ideologi Pancasila dimana masyarakat dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat ideologi Pancasila tersebut. Menurut ideologi, pelaksanaan HAM dengan cara bebas tetapi masih dibatasi oleh HAM orang lain. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh rakyat Indonesia.

Walaupun Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan dan hukum tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan atau hukum yang ada di Indonesia, karena pelanggaran HAM masih marak terjadi di Indonesia.

Maka seluruh elemen bangsa hendaknya terus berupaya menegakkan hukum dengan tidak melakukan berbagai jenis pelanggaran HAM dan sudah sepatutnya memberi contoh dan mengajak masyarakat lain agar mematuhi HAM dan melaksanakannya secara hukum di Indonesia.

BAB IV

ANALISIS PENULIS

A. Analisis Perbuatan Pelaku Terhadap Pemenuhan Unsur Pasal 170 Ayat 2 Ke- 3 KUHP.

Kasus yang penulis angkat dalam putusan nomor : 378/Pid.B/2020/PN Son, Terdakwa ADAM SORRY bersama- sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang ditaruh dijalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **Terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.
- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari

dalam mobil selanjutnya berjalan menuju ketempat Terdakwa ADAM SORRY dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ *kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini* “ dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab ““ *ada masalah di kamundan* “ kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “ *masalah apa* “ dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju ketempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.

- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam

posisi jatuh ditanah sehingga kepalanya menengadah keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju ketempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan **hasil pemeriksaan** :

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur
6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit ,tepi luka teratur
7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur

8. Pada bagian dada tidak ditemuka kelainan
9. Pada bagian perut tidak ditemuka kelainan
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah
12. Pada bagian kemaluan tidak ditemuka kelainan
13. Pada bagian kaki tidak ditemuka kelainan
14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan.

Atas perbuatan terdakwa ADAM SORRY beserta teman – temannya yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama – sama dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban, jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa ADAM SORRY dengan dakwaan bentuk alternatif yaitu : Dakwaan **Kesatu**: Melanggar pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Dakwaan **Kedua**: Pasal 170 ayat 2 ke- 3 KUHPidana, dan Dakwaan **Ketiga**: Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 170 ayat 2 Ke -3 KUHPidana, yang berbunyi :

(2) Yang bersalah dipidana :

Ke-3 : Dengan pidana penjara selama – lamanya dua belas tahun kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Unsur – unsur pasal 170 ayat 2 Ke -3 KUHPidana tersebut sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan terang – terangan
- c. Dengan tenaga bersama
- d. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.

Dengan terpenuhinya unsur – unsur dakwaan jaksa penuntut umum dalam pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHPidana tersebut. Maka Majelis Hakim dalam kasus ini mengadili terdakwa dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Dalam Putusan Nomor: 278/Pid.B/2020/PN Son.

Bahwa dalam pasal 24 Ayat 1 Undang – undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaku dari penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945. Dan salah satu pelaku dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Hakim.⁴³ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili.⁴⁴

Salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADAM SORRY yang telah melakukan perbuatan Kekerasan yang mengakibatkan korban mati, sudah sesuai ketentuan pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat 1 KUHP. Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan hukuman harus melalui pembuktian di persidangan. Pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang – undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.

⁴³ Pasal 19 Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁴⁴ Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Ery Setyanegara, Journal “Kebebasan hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila”

Suatu pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan oleh undang – undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan.⁴⁶

Terkait dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam suatu putusan, Hukum Acara Pidana Indonesia (dalam hal ini KUHAP) telah mengatur tata cara yang harus ditaati oleh Hakim sebelum mengeluarkan keputusannya. Putusan Hakim adalah merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal – hal sebagai berikut : keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁴⁷

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain ketentuan diatas, ketentuan dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri sorong nomor: 278/Pid.B/2020/PN Son mengambil pertimbangan apakah para terdakwa

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, penelitian hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, hal, 95

⁴⁷ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, hal.74

dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, mejelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara bentuk alternatif maka majelis mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan yang dipandang unsurnya berkesesuaian dengan fakta – fakta tersebut yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat 2 Ke – 3 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHP.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus “Kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum terhadap orang yang mangakibatkan mati”, telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 ayat 1 KUHP.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Korban Kekerasan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁸

Hak Asasi Manusia perlu untuk dilindungi, dimana setiap orang

⁴⁸ Undang – Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1

mempunyai hak untuk hidup dengan damai dan sejahtera, terhindar dari kekerasan, penindasan dan diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia memungkinkan setiap orang agar mampu mengembangkan bakatnya serta aktif dimasyarakat tanpa adanya hambatan. Adapun alasan mengapa hak asasi manusia sangat penting untuk dilindungi adalah :

1. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia : Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Dengan hak asasi manusia yang terjamin, setiap individu memiliki martabat yang sama dan diakui keberadaanya sebagai manusia yang bertamartabat. Kesejahteraan manusia juga dapat tercapai ketika hak – haknya diakui dan dilindungi oleh negara.
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial Dan Keamanan : Ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan ketegangan sosial dan memicu konflik. Oleh karena itu, melindungi hak asasi manusia akan membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi : Perlindungan hak asasi manusia juga penting untuk memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika hak asasi manusia terjamin, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi.
4. Membangun negara yang demokrasi : Negara yang demokrasi adalah negara yang menghargai hak asasi manusia dan menjamin partisipasi politik yang terbuka dan inklusif bagi semua warga negaranya. Perlindungan hak asasi manusia menjadi persyaratan penting bagi terwujudnya negara yang demokrasi.

Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan negara terkait pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum atas HAM adalah dengan meratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Tanggungjawab indonesia dalam perlindungan HAM bagi korban tindak pidana kekerasan utamanya melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional tentang

HAM yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) dan CEDAW. Indonesia sebagai negara peserta berkewajiban memenuhi segala tanggung jawab dan memastikan hukum nasional Indonesia selaras dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional tersebut dan mekanisme-mekanisme yang menjadi kewajiban dari perjanjian-perjanjian internasional itu.

Selain instrumen hukum internasional, hukum nasional juga telah memuat sejumlah ketentuan tentang sanksi pidana tentang kekerasan. Ketentuan tersebut secara umum terdapat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dirasa masih belum cukup.

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan terkait perlindungan korban kekerasan, definisi tentang korban harus dipahami terlebih dahulu. Secara konsep, korban atau victim, hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam hukum pidana dan HAM. Victim dikutip dan diterjemahkan secara bebas dari Oxford Dictionary didefinisikan sebagai “seseorang yang dilukai, terluka, atau terbunuh, sebagai hasil dari kejahatan, kecelakaan, atau peristiwa lain atau tindakan lain”. Kemudian KBBI, mendefinisikan korban sebagai “orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya”. Selanjutnya, acuan mengenai definisi korban menurut hukum HAM internasional salah satunya adalah Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (selanjutnya disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban). Korban didefinisikan sebagai:

“persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or

omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”

Apabila diterjemahkan, korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, definisi korban dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari definisi-definisi di atas, baik dalam perspektif HAM internasional melalui Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban dan hukum pidana Indonesia melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban selalu identik dengan adanya tindak pidana. UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari KUHP dan undang-undang lain terkait hukum pidana.

Dalam konteks hukum nasional, UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga telah memberi jaminan tentang perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada UUD NRI Tahun 1945, secara umum telah memuat jaminan perlindungan diri pribadi hingga jaminan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Peraturan perundang-undangan di bawahnya yang juga memberikan pengaturan terkait adalah UU HAM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, sehingga dalam dinamika berbangsa dan bernegara segala sesuatu telah diatur secara hukum, dan negara berhak memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil walaupun dalam lingkup kerumunan untuk dapat melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan terhadap sesamanya.
2. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan yakni korban kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama di muka umum, telah diatur dalam perundang – undangan namun sanksi dan ancaman pidana dalam pasal 170 ayat 1 Ke- 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, dan terlebih dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan tersebut kurang optimal dalam pelaksanaan pihak – pihak yang berwenang.
3. Sanksi pidana atau ancaman pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHP, dan Putusan Majelis Hakim pengadilan negeri sorong nomor: 278/Pid.B/2020/PN Son tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, dan tidak memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan diatas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran – saran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah pemangku kebijakan agar kedepan adanya pengaturan khusus yang memuat ketentuan – ketentuan yang jelas, tegas

dan berimbang tentang kedudukan korban setara dengan kedudukan pelaku kejahatan.

2. Agar pemerintah dan penegak hukum melakukan penyuluhan hukum untuk memberikan atau membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan.
3. Agar kedepan adanya sanksi berat terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagai efek jera terhadap para pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang.

Daftar Pustaka

A. Buku.

- Abdussalam, H.R. 2010, Viktimologi, PTIK, Jakarta.
- Ahmad Kamil. 2012. Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Anshari Dimayanti. 2013. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan korban. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief. 2002. Perbandingan Hukum Pidana. PT. Raja Grafinbo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 2010. Asas – asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhadar dkk. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Putera Media Nusantara, Surabaya.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika aditama Bandung 2011.
- Muladi. 2004. Lembaga Pidana. Bersyarat. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Arief dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon 1987. Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsi-prinsip, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan

Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, Surabaya.

- Poerwadarminta.1998. Kamus bahasa Indonesia. Balai Pustaka,
- Priatno Dwidja, 2007, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditma.
- Prinst Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, Zainal Abidin, 2008, bentuk – bentuk Khusus Perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT. Raja Grafindro Persada, Jakarta.
- Areif, Barda Nawawi, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Cetakan Pertama, Undip, Semarang.
- Andrisman, Try 2009, Asas – Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar Lampung.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sambas, Leonarda, 2016. Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, et al. "JURIDICAL REVIEW OF ONLINE GAMBLING CRIME IN NORTH SUMATERA." *MORFAI JOURNAL* 3.1 (2023): 426-435.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2011. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusamedia.
- Anbdi, Hamzah, 2012, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

C. Journal

- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).
- Saragih, Yasmira Mandasari, et al. "JURIDICAL STUDY OF THE CRIMINAL ACTS OF DEFENSE IN VIEW FROM THE ITE LAW NUMBER 19 OF 2016." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3.3 (2023): 1100-1106.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, et al. "JURIDICAL REVIEW OF ONLINE GAMBLING CRIME IN NORTH SUMATERA." *MORFAI JOURNAL* 3.1 (2023): 426-435.
- Sri Hartini, Korban Penyalahgunaan kekuasaan Rezim Orde Baru, Jurnal Civics.

D. Internet

- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>/Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9 Nomor 1 Februari 2023.
- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>/Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019
- <http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/inovasi> Vol 1 No. 3 Tahun 2022.

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA DIMUKA UMUM (Studi Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020 PN Son)

BAB I	PENDAHULUAN.....
	A. Latar belakang.....
	B. Rumus Masalah.....
	C. Tujuan Penelitian.....
	D. Manfaat Penelitian.....
	E. Keaslian Penelitian.....
	F. Tinjauan Pustaka.....
	A. Pengertian Perlindungan Hukum.....
	B. Konsepsi Tentang Korban.....
	C. Jenis – Jenis Korban dan Perlindungan Korban.....
	D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....
	E. Pengertian Tindak Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana, dan Jenis – jensi Tindak Pidana.....
	A. Pengertian Tindak Pidana.....
	B. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....
	C. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....
	F. Peradilan Pidana.....
	G. Metode Peneliti.....
	1. Jenis Penelitian.....
	2. Sifat Penelitian.....
	3. Metode Pendekatan.....
	4. Sumber Data.....
	a. Bahan Hukum Primer.....
	b. Bahan Hukum Sekunder.....
	5. Teknik Pengumpulan Data.....
	6. Metode Analisa Data.....
	H. Sistematika Penulisan.....

BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN.....
A.	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama Dimuka Umum Menurut Peraturan Perundang – Undangan Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....
B.	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama Dimuka Umum Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....
C.	Jika Dilihat Dari Aspek Hak Asasi Manusia Pasal 170 Kitab Undang _ Undang Hukum Pidana (KUHP).....
BAB III	BENTUK SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN.....
A.	Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....
B.	Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan.....
C.	Hubungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM).....
BAB IV	ANALISIS PENULIS.....
A.	Analisis Perbuatan Pelaku Terhadap Pemenuhan Unsur – Unsur Pasal 170 Ayat 2 Ke- 3 KUHP.....
B.	Pertimbangan Hakim Negeri Sorong Dalam Putusan Nomor :278/Pid.B/2020/PN SON.....
C.	Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Korban Kekerasan.....
A.	BAB V.....
B.	PENUTUP
C.	Saran.....
	DAFTAR PUSTAKA.....
	LAMPIRAN.